

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Baleh Jalang Dalam Perkawinan Bajapuk Di Kecamatan Pariaman Tengah dapat disimpulkan:

1. Pengaturan dan pelaksanaan mengenai baleh jalang bersumber pada adat yang teradat dimana baleh jalang hanya dilakukan di beberapa nagari Padang Pariaman dan pelaksanaannya tidak menyeluruh pada masyarakat Minangkabau. Menurut Syafril yang menegaskan bahwa baleh jalang memperkuat hubungan silaturahmi antara dua keluarga yang telah terikat melalui perkawinan dan menunjukkan rasa hormat dari kedua belah pihak. Pelaksanaan baleh jalang yang didapatkan pada lima sampel yang diteliti ditemukan penundaan pelaksanaan baleh jalang dengan beberapa alasan, seperti kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan pelaksanaan baleh jalang. Pada sampel yang disajikan pelaksanaan baleh jalang pada mulanya tidak sesuai dengan ketentuannya sehingga mengakibatkan terjadinya permintaan ulang pada pelaksanaan baleh jalang sesuai dengan ketentuan yang di mintai oleh adat.
2. Akibat yang ditimbulkan apabila balehh jalang tidak dilaksanakan adalah timbulnya beberapa permasalahan seperti teguran yang diterima oleh mempelai pria, renggangnya hubungan antara keluarga mempelai wanita dan pria. Selain itu juga terungkap bahwa akibatnya juga berdampak pada timbulkan serangkaian konsekuensi adat yang nyata dan memiliki daya paksa sosial yang kuat. Akibat-akibat tersebut meliputi kewajiban membayar denda adat, mekanisme cicilan balasan,

pembatasan partisipasi dalam *alek* (upacara adat), stigma sosial dalam komunitas, serta pencatatan rekam pelanggaran di hadapan ninik mamak yang berimplikasi pada hubungan jangka panjang antar keluarga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Baleh Jalang Dalam Perkawinan Bajapuik Di Kecamatan Pariaman Tengah saran yang dapat di ambil adalah :

1. Perlunya pengaturan nagari berupa adat salingka nagari terkait sanksi adat dalam hal baleh jalang untuk mengurangi kecemburuan social apabila baleh jalang tidak dilaksnakan baleh jalang di dalam masyarakat sekitar.
2. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat oleh tokoh adat yang memami bagaimana sistem pelaksanaan baleh jalang agar tidak memberikan kesenjangan mengenai uang japuik dan baleh jalang.

